



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan *Presidential Threshold* Kembali Diajukan

Jakarta, 14 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Senin (14/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Adang Suhardja, Marwan Batubara, Ali Ridhok dan Bennie Akbar Fatah. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 222 UU 7/2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya..”

Menurut Para Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Selanjutnya pemohon berpendapat ketentuan Pasal *a quo* yang menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Penghilangan hak konstitusional tersebut akan terus berulang dalam setiap pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu.

Selain itu, ketentuan pasal *a quo* mengabaikan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id